

**ANALISIS DAMPAK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DALAM PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKIBAT
PANDEMI COVID-19**

Oleh :

Eka Chyntia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Email: eka.chyntia@stie-lhokseumawe.ac.id

Eko Gani PG

Universitas Malikussaleh

Email: eko.yakuza@gmail.com

Mulia Andirfa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Email: andirfa@stie-lhokseumawe.ac.id

Article Info

Article History :

Received 16 Nov - 2022

Accepted 25 Nov - 2022

Available Online

30 Nov – 2022

Abstract

Perppu No. 1 of 2020 provides a new instrument to minimize the impact of the Covid-19 pandemic on the village economy. Article 2 Paragraph (1) letter (i) of the regulation states that it is necessary to prioritize the use of budget allocations for certain activities (refocusing), adjustment of allocations, and/or cutting/delaying the distribution of budget transfers to regions and village funds, with certain criteria. Furthermore, in the explanation of the Perppu it is stated that what is meant by "prioritizing the use of village funds" is that village funds can be used, among others, for direct cash assistance (BLT) for the poor in villages and activities to handle the Covid 19 pandemic. The problem that is the focus of this research is how the impact of distributing BLT to the Paloh Lada gampong community in supporting the family economy. And also the effectiveness of the implementation of BLT as well as obstacles in economic recovery in the village. This study aims to see whether BLT can ease the economy of the community affected by COVID-19 and whether the BLT that has been provided can support the economy of families and villages in Paloh Lada Village, especially in Dewantara District. The research method used is the interview method either directly or by distributing google form. The sample is the Paloh Lada village community who are included in the BLT recipient category during the covid-19 pandemic. Data were analyzed using descriptive qualitative data analysis. The results of this study show that the community is greatly helped by the BLTDD provided by the Government through the Village Fund. The community's economy is slowly starting to bounce back after the COVID-19 pandemic.

Keyword :

*BLTDD, Community
Economy, Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama pandemi covid-19 menjadi salah satu solusi yang diharapkan, agar dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia yang mengalami atau yang terdampak akibat adanya Virus covid-19. Di Tahun 2020 Pemerintah telah mengeluarkan PERPU No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Terbitnya (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun, 2020) memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada

Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid 19

Selama masa pandemi covid-19 BLT telah di bagikan kepada masyarakat miskin melalui beberapa tahapan. Dimana tiga bulan pertama masyarakat penetima BLT menerima bantuan sebesar Rp 600.000/bln dan tiga bulan berikutnya sebesar Rp 300.000/bln. Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari (Sofi, 2021).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan respons pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 bagi masyarakat yang ada di desa, dalam tahap awal pelaksanaannya ditemukan masalah adanya protes masyarakat terhadap aparat desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa dengan baik, bahkan di beberapa desa berujung kepada perusakan kantor desa (Herdiana et al., 2021). (Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, 2021) juga mengungkapkan terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyaluran BLT-DD di berbagai daerah, adanya sistem tebang pilih oleh perangkat desa menyebabkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa semakin menjadi sorotan warga yang merasa tidak di perlakukan secara adil. Selain itu, kebijakan

program tersebut juga menuai protes karena penyaluran dan pencairannya dinilai membingungkan bagi masyarakat (Dewi & Andrianus, 2021). Dari permasalahan-permasalahan yang timbul di berbagai daerah selama penyaluran BLT dana desa di masa pandemi covid-19 berlangsung, peneliti tertarik untuk melihat bagaimanakah dampak penyaluran BLT kepada masyarakat gampong Paloh Lada dalam menunjang perekonomian keluarga. Dan juga efektifitas pelaksanaan BLT serta kendala dalam pemulihan ekonomi di desa. Apakah BLT dapat meringankan perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19 dan apakah BLT yang telah di berikan dapat menunjang perekonomian keluarga dan desa di gampong Paloh Lada khususnya pada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara di provinsi Aceh.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh (Sasuwuk et al., 2021) tentang kebijakan penyaluran BLT-DD selama masa pandemi di Desa Sea Kabupaten Minahasa mengungkapkan bahwa program BLT-DD ini masih belum berjalan baik karena terdapat maladministrasi dalam pelaksanaannya. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriaty & Mistia, 2021) Implementasi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 telah berjalan cukup baik dan dinilai tepat sasaran, akan tetapi jumlah nilai yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dikarenakan masih tingginya harga bahan pokok serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan mereka menyebabkan masyarakat miskin dikelurahan tanah enam ratus berharap jumlah BLT yang lebih baik lagi. (Tumbel et al., 2021) dalam penelitiannya tentang dampak kebijakan program BLT di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa mendapatkan bahwa diketahui Pemerintah Kelurahan Kurang Tepat sasaran dalam pendataan penerima program Bantuan Lansung Tunai Sehingga masi ada masyarakat yang kurang mampu yang tidak terdampak dalam Kebijakan Ini ,Perlunya kesadaran masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai sehingga dana yang di dapatkan dari program

BLT bisa sedikit membantu Kondisi Ekonomi Masyarakat, Pemerintah harus meninjau kembali Masalah-masalah publik yang sering muncul pada program BLT sehingga program Bantuan Langsung Tunai dapat terealisasi secara optimal kepada Masyarakat.

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai tujuan yang di tetapkan (Chyntia et al., 2021). (Ajefri, 2017) efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh targer (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas menurut Ravianto (2014) adalah seberapa baik suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan, seberapa jauh orang itu dapat membuat keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian berikutnya menurut Schermerhorn (2003), efektivitas merupakan suatu pencapaian target keluaran (output) yang akan dinilai dengan cara menyandingkan antara output anggaran biasa disingkat dengan OA (seharusnya) dengan output realisasi biasa disingkat dengan OS (sesungguhnya). Jika nilai OA lebih besar dari nilai OS maka pekerjaan tersebut akan dinilai efektif.

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster Wynandin Imawan (2008:8). Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin

(Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

BLT adalah program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan dengan tujuan utama sebagai stimulus dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan pemerintah akibat dicabutnya subsidi BBM dan dialihkan kepada masyarakat miskin agar kemiskinan di Indonesian berkurang. Nilai BLT-Dana Desa yang diterima sebesar Rp600.000 setiap bulan yang memenuhi kriteria dan persyaratan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati sebagaimana dalam peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang di antaranya juga terkait penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa.

Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Persyaratan dan kriteria calon penerima BLT-DD diperuntukan keluarga kurang mampu atau disebut dengan keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata. Persyaratan dan kriteria terdapat di bawah ini:

- Tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan, Badan Pangan Non Tunai, BST, dan Program Kartu Prakerja dll.
- Mengalami kehilangan mata pencaharian.
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit yang tak kunjung sembuh.

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Musfi Yendra, 2021)

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribus (Mulia, 2019). Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan pada bulan Februari hingga Agustus 2022 di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Populasi penelitian ini adalah seluruh warga Gampong Paloh Lada yang terdapat di 7 dusun yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama masa pandemi covid-19 yaitu sebanyak 258 kepala keluarga pada tahun 2020-2021. Sampel penelitian ini sebanyak 100 orang dan merupakan kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima BLT selama masa pandemi covid-19.

Proses pengambilan data penelitian menggunakan *purposif sampling* dan data penelitian di kumpulkan menggunakan tehnik wawancara, dimana peneliti akan melakukan wawancara langsung dan juga menyebarkan angket berupa *google form* yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian antara lain:

- 1) Camat Dewantara

- 2) Geuchik Gampong Paloh Lada
- 3) Kadus-Kadus
- 4) Masyarakat yang menerima BLT-DD

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori tertentu, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilah dan mempelajari, serta melakukan penarikan kesimpulan yang akan dilakukan melalui:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gampong Paloh Lada adalah salah satu gampong/desa yang terletak di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kondisi Gampong Paloh Lada cukup baik jika dilihat dari infrastruktur yang ada di gampong. Hal ini dapat di lihat dari kondisi jalan yang sudah diaspal sehingga memudahkan akses keluar masuk gampong. Gampong Paloh Lada terletak sejajar dengan jalan lintas nasional Medan-Banda Aceh. Luas wilayah pada gampong ini adalah 250 Ha/bujur sangkar dan terdapat 7 (tujuh) dusun yaitu: Dusun simpang Tiga KKA; Dusun Teungoh; Dusun Arun; Dusun BTN Arun; Dusun BTN Asean; Dusun ASEAN; dan Dusun Madat. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Uteen Geulinggang dan Ulee Pulo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Pulo Rungkom dan Gampong Ulee Pulo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Paloh Gadeng/Uruong Bungen Pulo Rungkom;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tambon Baroh/ Tambon Tunong dan Paloh Gadeng.


Jumlah penduduk pada Gampong Paloh Lada adalah sebanyak ± 7175 jiwa, jiwa dengan jumlah kartu keluarga ± 1512 KK dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut: 108 kategori keluarga kaya, 488 kategori keluarga sedang, dan 818 kategori keluarga miskin. Mata pencaharian masyarakat Gampong Paloh Lada adalah PNS, pedagang, karyawan BUMN, petani, tukang becak, dan

lainnya. Perekonomian Gampong Paloh Lada secara umum dari sektor pertanian namun dalam pengelolaannya masih menggunakan sistem tradisional dan dibantu oleh mesin (dalam pengolahan tanah maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya).

Dampak Penyaluran BLT Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat Gampong Paloh Lada

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang disalurkan oleh Gampong Paloh Lada selama masa pandemi covid-19 dirasa sangat tepat dan membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi. Penyaluran BLTDD kepada masyarakat Gampong Paloh dapat membantu kebutuhan rumah tangga bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan selama masa pandemi covid-19, salah satu masyarakat gampong Paloh Lada yang menerima BLTDD juga menyampaikan bahwa, bantuan yang ia terima dapat ia manfaatkan untuk menambah modal usaha yang sedang mengalami penurunan selama masa pandemi. Dana BLTDD yang di dapatkan oleh masyarakat gampong Paloh Lada juga di manfaatkan masyarakat untuk membayar biaya sekolah anak, tagihan rumah tangga, serta kebutuhan hari-hari lainnya.

Gambar
Penerima BLTDD Gampong Paloh Lada



Pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa, penerima dana BLTDD terbesar adalah ibu rumah tangga, ini di tunjukkan dengan jumlah persentase penerima BLTDD ibu rumah tangganya pada gampong Paloh Lada sebesar 35,5%. Jumlah ini disebabkan karena jumlah Janda ditinggal mati/cerai yang masih memiliki tanggungan lebih banyak dari pada masyarakat yang masih memiliki pasangan di Gampong Paloh Lada. Penerima BLTDD kedua terbanyak adalah petani, dan kemudian disusul oleh profesi pedagang. Selama masa pandemi masyarakat lebih memilih untuk mengurangi

kegiatan di luar rumah. Sehingga berdampak pada penurunan omset penjualan pedagang kecil di sekitar pemukiman warga. Dampak penyaluran BLTDD di gampong Paloh Lada dirasa sangat membantu perekonomian warga. Dengan adanya BLTDD masyarakat yang mengalami kesulitan baik itu dalam pemenuhan kebutuhan hari-hari atau kegiatan dagang dapat terbantu walaupun tidak secara menyeluruh.

Efektifitas pelaksanaan BLT Dana Desa serta Kendala yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi pada Gampong Paloh Lada

Indikator untuk menilai efektifitas pada penelitian ini menggunakan teori efektifitas dari Makmur (2010) dalam (Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, 2021). Indikator efektifitas penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Ketepatan Waktu

Indikator pertama untuk menilai efektifitas dalam penelitian ini dalam pelaksanaan BLTDD adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLTDD (Maun, 2020).

Menurut (BAPPENAS, 2020) berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan

- Perangkat Desa dapat menyiapkan data desa yang didalanya mencakup dari profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- Membentuk dan memberikan surat tugas pada Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa.
- Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- Melakukan pendataan di tingkat RT/RW dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau menggunakan

aplikasi Desa Nelawan Covid 19 di tingkat dusun. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan pada seluruh kegiatan pendataan.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT,RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:

- Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
- Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa.
- Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
- Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
- Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
- Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan

tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

- Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.
- Daftar calon penerima BLTDD kemudian dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan oleh Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Penentuan pilihan adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam menilai efektifitas penyaluran BLTDD di gampong Paloh Lada. Menentukan pilihan tidak dapat dilakukan sembarangan, perlu adanya proses sehingga dapat menemukan hal yang baik dan paling baik. Dengan harapan pilihan tersebut tidak mengecewakan dan tepat sasaran. BLTDD yang disalurkan di gampong Paloh Lada selama masa pandemi covid-19, ditujukan kepada masyarakat miskin dan terdampak pandemi covid-19. Besar uang yang diterima oleh masyarakat yang menerima BLTDD di gampong Paloh Lada adalah Rp600.000 dengan 4 (empat) tahapan selama setahun. (BAPPENAS, 2020) mengungkapkan bahwa calon penerima dana BLTDD pemerintah desa harus melalui proses validasi dan penetapan hasil pendataan terlebih dahulu. Dengan tahapan sebagai berikut:

- Dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menentukan calon penerima BLTDD Kepala desa memfasilitasi BPD untuk musyawarah desa dengan mengundang perwakilan dari masyarakat sertapihak lain yang turut membantu.
- Berdasarkan dari hasil wawancara, kepala desa beserta BPD menandatangani daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Pihak desa menyalurkan dana BLTDD pada bulan pertama merujuk pada daftar yang telah ditanda tangani.
- Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang telah disahkan pada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun pada tempat yang

strategis dan mudah untuk dijangkau. Dapat juga dengan memanfaatkan website desa untuk media informasi publik.

- Apabila terdapat keluhan dari masyarakat mengenai daftar calon penerima BLTDD, maka pemerintah desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dari masyarakat tersebut dan menyepakati solusi yang ditentukan.

Kriteria mengenai penerima BLTDD merupakan keluarga miskin atau kurang mampu baik yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak terdata (*exclusionerror*). Menurut Kementerian Desa disebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria calon penerima BBLTDD:

- Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
- Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan).
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Berdasarkan hasil data sekunder dan wawancara aparatur gampong Paloh Lada, didapatkan bahwa jumlah penerima BLTDD gampong Paloh Lada dilakukan sebanyak 4 (empat) tahapan. Dengan jumlah dana sebesar Rp 600.000/ tahapan selama satu tahun, dan jumlah penerima BLTDD Gampong paloh Lada sebanyak 129 orang.

Tabel
Rincian Penerima BLTDD Gampong Paloh Lada

Tahap	Jumlah Penerima	Jumlah Uang yang Diterima
I	129	Rp. 600.000
II	129	Rp. 600.000
III	129	Rp. 600.000
IV	129	Rp. 300.000

Wawancara yang dilakukan pada salah satu aparatur Gampong Paloh Lada Bapak Razali (Geuchik Gampong Paloh Lada) mengemukakan bahwa, penerima BLTDD selama dua periode yaitu tahun 2020 dan 2021

tidaklah sama. Ia mengatakan bahwa, *“mereka yang sudah dapat bantuan BLTDD di tahun 2020 maka tidak mendapatkan lagi di tahun 2021. Ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan di gampong Paloh Lada. Jumlah yang menerima dana bantuan BLTDD di tiap tahun dan tahapannya tetap sama cuma orangnya aja yang berbeda.”*

Kriteria lain dalam pemilihan calon penerima BLTDD pada gampong paloh lada juga ditentukan berdasarkan golongan-golongan tertentu, selain warga yang memiliki ekonomi rendah, warga yang tidak memiliki rumah/menumpang, dan tidak memiliki pekerjaan juga menjadi sasaran tahapan ketepatan penentuan calon BLTDD gampong Paloh Lada. Dengan demikian hasil pada tahapan ketepatan dalam menentukan pilihan di gampong Paloh Lada, di rasa sudah tepat dan sesuai dengan prosedur.

Ketepatan Sasaran

Tahapan terakhir dalam menilai efektifitas pelaksanaan BLTDD pada gampong paloh lada adalah ketepatan sasaran. Dalam menjalankan proses penyaliran BLTDD, diperlukan koordinasi dalam lintas sektor/lintas tingkatan pemerintahan. (BAPPENAS, 2020) menguratakan bagaimana koordinasi serta pembagian tugas dan wewenang dalam membina dan mengawasi pendataan calon penerima BLTDD sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa.

2. Pemerintah Daerah Provinsi

a) Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLTDD melalui:

- Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/BPD;
- Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLTDD. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta

mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya. Hasil Pendataan gampong yang telah di verifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membantu Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat menentukan berapa jumlah sasaran bantuan sosial Provinsi yang belum mendapat BLTDD, Bantuan sosial Kabupaten/Kota serta pemerintah pusat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
- Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
- Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
- Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
- Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
- Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan

verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Kecamatan Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLTDD yang diusulkan Kepala Desa.
- Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLTDD.
- Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLTDD.

Agar mengetahui apakah ketepatan sasaran yang dilakukan di gampong Paloh Lada dalam pelaksanaan penyaluran BLTDD, peneliti telah mewawancarai Bapak Tarmizi, S.T yang merupakan Kadus Dusun ASEAN, ia mengatakan:

“warga kami sangat terbantu dengan adanya penyaluran BLT dari gampong. Walaupun tidak dapat membantu secara maksimal ya.. paling tidak dapat meringankan warga untuk kebutuhan hari-hari lah..., terutama buat janda-janda yang masih memiliki tanggungan, mereka sangat kesulitan, apalagi masa pandemi ini. Kami berharap semoga akan terus ada kebijakan dari pemerintah untuk terus

membantu warga yang masih kesulitan terutama bagi warga yang memiliki ekonomi rendah.”

Hal yang sama juga di uratakan oleh beberapa warga yang merasa terbantu dengan adanya penyaluran BLTDD di gampong Paloh Lada. Bantuan BLTDD sudah tepat dan sesuai dengan tujuan awal untuk membantu masyarakat dalam membangun kembali perekonomian rumah tangga yang terpuruk selama masa pandemi covid-19.

5. KESIMPULAN

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai dari dana desa di gampong Paloh Lada sudah berjalan secara efektif. Hal ini di tunjukkan dari pembagian BLT yang merata, karena penerima dana Bantuan di desa paloh Lada selalu berbeda di setiap tahunnya. Pembagian BLTDD juga di sesuaikan dengan dusun yang memiliki tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Dana Bantuan yang di berikan sangat membantu perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber informasi bagi peneliti dan stakeholder. Serta peneliti berharap penelitian ini kedepannya dapat di kembangkan dengan jumlah gampong yang lebih banyak sehingga dapat dilihat perbandingannya.

6. REFERENSI

Ajefri, F. (2017). Efektifitas Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Madrasah. *Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 100–119.

<https://media.neliti.com/media/publications/57118-ID-kepemimpinan-efektif-dalam-manajemen-ber.pdf>

BAPPENAS. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*. KOMPAK : Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.

<https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2b1/59a/6242b159ae56b332087183.pdf>

Chyntia, E., Andirfa, M., Tinggi, S., Ekonomi, I., Tiggi, S., & Hukum, I. (2021). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI SELAMA PANDEMI

COVID-19 DI KOTA LHOKSEUMAWE. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(2), 71–76.

Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu* , 15(2), 77–84.

Febriaty, H., & Mistia. (2021). Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan). *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 862–873. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8398>

Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Villagers Affected by COVID-19 in Sumedang Regenc. *Jurnal Inspirasi*, 5, 1–16.

Imawan, Wynandin. 2008. *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Jakarta: Bappenas.

Maun, C. E. F. (2020). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 1–16.

Mulia, R. A. (2019). *INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG PARIAMAN DISTRICT*. 10(1), 37–56.

Musfi Yendra, and W. P. M. W. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi*, 1(2), 14–22.

Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Z. N. dan Tukiman. (2021). *EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN*

- KREMBUNG KABUPATENSIDOARJO*. 2(5), 874–885.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perek.* Peraturan. BPK.go.id.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>
- Ravianto, J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Schermerhorn, J. R. 2003. *Manajemen: Buku 1 Edisi Bahasa Indonesia Manajemen 5e*. Yogyakarta: Andi.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa*, VII(110), 79–92.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.